

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan terdapat dua kesimpulan yaitu:

1. Pembiayaan *Qardhul Hasan* yang diterapkan di KSU Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar

Dasar hukum pembiayaan *Qardhul Hasan* didasarkan pada *al-Quran* surat al-Baqarah ayat 245 dan fatwa DSN MUI. Dengan proses pembiayaan anggota harus mengisi formulir dengan melampirkan fotokopi KTP, KK dan jaminan bila diperlukan. Selain itu juga melakukan analisis pembiayaan 5C, bagi anggota lama yang melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* dilihat dari raport pembiayaan yang pernah dilakukan dan bagi anggota baru yaitu dengan melakukan survei. Setelah disetujui tahap selanjutnya adalah penandatanganan akad dengan membayar uang administrasi sebesar Rp 20.000 sampai dengan Rp 30.000 setelah itu dana dapat dicairkan.

2. Manajemen Pembiayaan *Qardhul Hasan* yang digunakan di KSU Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar ditinjau dari Teori *Qardhul Hasan*.

Manajemen pembiayaan *Qardhul Hasan* yang dilakukan KSU Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar sudah sesuai dengan teori *Qardhul Hasan*. Hal ini ditunjukkan dengan manajemen pembiayaan *Qardhul Hasan* KSU Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

dilaksanakan dengan baik dimana dananya diperoleh dari infaq anggota dan disalurkan sebagai pembiayaan sosial dan pembiayaan yang bagi pihak KSU Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar tidak bisa menentukan basil. Selain itu pengawasan yang dilakukan dengan cara yang baik dengan mengawasi dan mengingatkan dalam hal angsuran sehingga tidak perlu menggunakan cara-cara yang dapat merugikan kedua belah pihak.

## **B. Saran**

Pada tahap akhir penelitian dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi tanpa mengurangi rasa hormat kepada pihak akademik, pihak KSU Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar dan untuk peneliti selanjutnya maka penulis menyampaikan saran-saran:

### **a. Bagi Pihak Akademik**

Penelitian ini hendaknya dapat menjadi referensi dan sumber keilmuan bagi pihak Akademik. Karena dalam dunia lembaga keuangan banyak penelitian yang mengangkat topik perbankan syariah hal ini dapat menjadi penting karena dapat memperluas kegiatan dunia perbankan syariah dan koperasi syariah.

### **b. Bagi KSU Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar**

Setiap lembaga dituntut untuk mengelola dana dengan baik, mulai dari sumber dana hingga pembiayaan tersebut tersalurkan dan menangani hal-hal yang dapat mempengaruhi pembiayaan, seperti pembiayaan macet. Karena pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah pembiayaan yang tidak menjanjikan pendapatan. Namun apabila diterapkan dengan baik akan membentuk *image*

perusahaan yang baik. Untuk itu diperlukan manajemen yang sesuai dengan teori *Qardhul Hasan* agar pembiayaan yang disalurkan dapat sesuai sasaran dan menjadikan nasabah loyal. Dalam manajemen pembiayaan perlu ditingkatkan sehingga apabila dikemudian hari ada hal-hal yang mendesak dapat langsung dikontrol pembiayaan tersebut.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dilakukan tidak terbatas pada manajemen pembiayaan saja tetapi dapat diperluas lagi dan dapat menggunakan variabel variabel yang lain terkait dengan *Qardhul Hasan*.